

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENGENAI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESI GURU

Widya Wati¹, Lisna Yuniastika², Ayu firafita Ningsih³

¹ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Bone, Jl. Sungai Musi
e-mail: widyawati0455@gmail.com

² Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Bone, Jl. Pisang Baru
e-mail: lisna9866@gmail.com

³ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Bone, Carigading
e-mail: ayhufirafitaningsih@gmail.com

ABSTRACT

Teachers play a very strategic role in the framework of carrying out the functions and realize the goals of national education. The role of teachers can hardly be replaced by others, let alone in a multicultural and multidimensional society. Therefore, guidance and professional development of teachers should always be a top priority. This study aims to analyze educational policies related to the development and improvement of the teaching profession. The research method used in this study is a qualitative method with the type of descriptive approach case study. The results of this study indicate that with the existence of an educational policy on the development and improvement of the teaching profession, the position of teachers increasingly shaded by legal sources and with the Professional Teacher Education, teachers become more knowledge and professionalism as a teacher.

Keywords: Policy Analysis, Teachers, Development, Professionalism, Teacher Professional Education

ABSTRAK

Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan profesi guru harus selalu menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan profesi guru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatana deskriptif studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hukum serta dengan adanya Pendidikan Profesi Guru, guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalitas sebagai guru.

Kata Kunci: analisis kebijakan, guru, pengembangan, profesionalisme, pendidikan profesi guru

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif,afektif,maupun psikomotor.Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktoryang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan,yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. ¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan dan peningkatan mutu.² Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik)dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru professional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif.³

Pada peradaban bangsa manapun termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandanginya mengembang tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Didalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan 2015.⁴

¹ Nita Karmila, "PERAN PENTING KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENCIPTAKAN ANGGOTA ORGANISASI YANG MEMILIKI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR," *PEDAGONAL/ JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN* 3, no. 1 (2019): 15–21.

² Eka Prihatin Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 2 (2017).

³ Ibid.

⁴ Heri Maria Zulfiati, "Peran Dan Fungsi Guru Sekolah Dasar Dalam Memajukan Dunia Pendidikan,"

Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral memunculkan banyak gagasan. Pertama, diperlukan ekstrakapasitas untuk menyediakan gagasan. Guru yang profesional sejati dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik memasuki bangku sekolah tidak terjebak padahal yang sia-sia akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk.⁵

Kedua, regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-titik terluar wilayah negara, ditempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan didaerah-daerah yang penuh konflik.

Ketiga, komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka.

Kelima, menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan jender, ras, status perkawinan, kurang mampuan, orientasi seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, status sosial dan ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan atas keragaman budaya komunitas.⁶

Keenam, mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan, melalui solidaritas dan kerjasama diantara anggota organisasi guru dimanca negara, gerakan organisasi keprofesionalitas internasional, dan masyarakat madani.⁷

Beranjak dari pemikiran teoritis diatas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru didaerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan.⁸

Trihayu 1, no. 1 (2014).

⁵ Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru."

⁶ Ibid.

⁷ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Prenada Media, 2012).

⁸ ULİY NI'MAH, "PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA GURU SDIT BINA INSAN KAMIL SIDAREJA" (IAIN Purwokerto, 2018).

Keberadaan guru yang professional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang professional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya.⁹ Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan.¹⁰ Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan profesi guru.¹¹

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isu dan Fenomena Kebijakan Publik

Dalam Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Guru ini banyak dibahas mengenai isu tentang peningkatan dan pengembangan profesi guru yang sekarang berkembang di media mengenai perubahan pola PLPG menjadi PPG. Menurut Wahab

⁹ MITA WAHYUNINGRUM, "KEMAMPUAN GURU DALAM MENERAPKAN KOMPETENSI PROFESIONAL DI SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS DI SD N KARANGLO)" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, 2017).

¹⁰ Pantiana Eli Lestari, "Persepsi Guru SMP Negeri 26 Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)" (2018).

¹¹ Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru."

bahwa lingkup analisis kebijakan publik (public policy analysis), makna yang terkandung dalam terminologi "isu" bukanlah seperti apa yang umumnya dipahami oleh orang awam dalam perbincangan sehari-hari. Jadi pada intinya isu-isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para pemangku kepentingan mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

2. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Menurut Fattah & Latifah bahwa kebijakan publik mengacu pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan wilayah kesejahteraan lainnya.

Kebijakan pendidikan khususnya kebijakan tentang Pengembangan dan peningkatan profesi guru setidaknya harus memenuhi tantangan dan tuntutan global dan perkembangan jaman sebagaimana diungkapkan oleh Fattah & Latifah bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana Negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global kebijakannya.

Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Mead mengemukakan bahwa the product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam

analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

3. Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

4. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

5. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Salah satu alasan diperlukan kebijakan publik, karena terjadi kegagalan pasar (public failure) dan kegagalan pemerintah (government failure), maka pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien.

6. Analisis Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho melihat proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas, terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya. Proses pemberdayaan tenaga pendidik dan peserta didik berarti menghormati kebersendirian dari pribadi manusia dan bukan merampas hak-hak asasinya dan martabat tenaga pendidik dan peserta didik sebagai manusia.¹²

Mutu pendidikan masih rendah, hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih profesional. Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban.

Guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa dan idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi.¹³

Adapun yang termasuk dalam pembinaan profesional guru ini meliputi:

- a. Membina Profesi Mengajar, Dalam pembinaan persiapan mengajar terdapat tiga komponen yang perlu penulis ungkapkan lebih mendalam berkaitan dengan supervisi Kepala Sekolah dalam membantu profesi mengajar guru, yakni sebagai berikut:
 - 1) Membantu guru mengembangkan materi pelajaran.
 - 2) Membantu guru dalam memahami dan menerapkan metode mengajar yang sesuai/lebih efektif.
 - 3) Membantu guru dalam menggunakan alat bantu mengajar (penggunaan media pengajaran)

¹² Ibid.

¹³ Ade Cahyana, "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menghadapi Sertifikasi," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2010): 85–91.

b. Membina Sikap Personal Profesional Guru

Sikap pribadi guru merupakan suatu sikap yang ada pada guru tersebut, tidak semua sikap guru tampak lebih baik. Ada beberapa hal yang mempunyai sikap guru dalam kehidupan, masalah yang sering dihadapi oleh guru yang berhubungan dengan sikap personalnya sebagai guru, diantaranya masalah keluh kesah (grievance), masalah kesejahteraan guru dan masalah-masalah pribadi.

Untuk bisa membantu guru-guru, Kepala Sekolah dapat menggunakan teknik tertentu agar masalah-masalah yang dihadapi oleh guru tersebut dapat diselenggarakan tanpa menimbulkan ketidaksenangan antar rekan sejawatnya atau dengan Kepala madrasah. Adapun teknik-teknik atau usaha yang dilakukan Kepala Sekolah ialah:

- 1) Membantu dalam memecahkan masalah keluh kesah guru.
- 2) Membantu dalam memecahkan masalah kesejahteraan guru.
- 3) Membantu guru-guru dalam masalah pribadinya.¹⁴

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) Konsistensi kepada standarisasi profesi Guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya; 2) Mewujudkan pembinaan profesi Guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekrutmen dan pembinaan Guru dalam jabatan); 3) Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan Guru sesuai dengan karakteristiknya; dan 4) Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi.¹⁵

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu. Keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana guru tertempa kepribadiannya dan terasah aspek penguasaan materi. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik pintar tetapi guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Sehubungan dengan hal di atas, maka

¹⁴ FITRIANI Fitri, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Membina Profesionalisme Guru," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 730–743.

¹⁵ Suryadi Suryadi, "PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI ORGANISASI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN," *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 6, no. 02 (2019): 28–44.

upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor, yaitu;

- 1) Ketersediaan dan mutu calon guru,
- 2) Pendidikan Pra jabatan,
- 3) Mekanisme pembinaan dalam jabatan,
- 4) Peranan organisasi profesi

Organisasi Profesi adalah pendukung, pembina, dan berupaya agar profesi setiap pendidik berkembang secara berkelanjutan. Jadi keberadaan Organisasi profesi pendidikan sesungguhnya sangat menguntungkan pengembangan profesi para pendidik manakala ia berfungsi dengan baik. PGRI adalah organisasi profesi pendidikan yang paling besar di Indonesia, yang kedua adalah ISPI, dan ada lagi sejumlah organisasi profesi yang kecil yaitu spesialisasi-spesialisasi tertentu dalam bidang pendidikan. Tujuan dan tugas organisasi itu tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan dengan pengembangan profesi pendidik organisasi-organisasi profesi berkewajiban, yaitu:

1. Menciptakan kriteria pendidik yang professional.
2. Menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi organisasi profesi.
3. Mencaari peluang untuk memajukan profesi para anggota, antara lain untuk studi lanjut.
4. Mengadakan pembinaan profesi, antara lain dalam bentuk tim-tim Pembina ke daerah-daerah.
5. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
6. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik.
7. Meneliti dan menilai konsep-konsep dan praktek-praktek pendidikan di tingkat mikro maupun makro.
8. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala atau insidental untuk mengkomunikasikan informasi-informasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
9. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian pendidikan di tanah air.
10. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai jabatan professional.

Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap sistem pengadaan guru, yaitu perekrutan, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengangkatan dan pembinaan dalam jabatan (In service Training) maupundengan adanya organisasi profesi akan berdampak positif dalam profesionalisasi jabatan guru. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan pengambilan keputusan, organisasi profesi, jajaran keguruan, dan

masyarakat luas diberi kejernihan pikiran dan keteguhan pendirian dalam mengupayakan segala yang perlu untuk mewujudkan dan meningkatkan upaya profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di Indonesia.¹⁶

Pendidikan profesional guru adalah mengembangkan dan membekali lulusan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran sehingga lulusan menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada program pendidikan profesi guru adalah kompetensi profesional (Re-Desain Pendidikan Profesional Guru: 2010). Pendidikan profesional guru dapat dilalui melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru membekali dan mengembangkan kompetensi profesional melalui praktik mengajar pada setting otentik lapangan dengan mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S1. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, yakni dosen PPG yang memenuhi persyaratan.

Terdapat 11 persyaratan minimal dosen PPG, baik yang bersifat administrasi maupun kompetensi, persyaratan tersebut adalah: (1) jenjang Pendidikan minimal S2; (2) memiliki latar belakang kependidikan; (3) memiliki bidang keahlian kependidikan; (4)lektor; (5)masa Kerja minimal lima tahun; (6)memiliki Sertifikat dosen; (7) memiliki Sertifikat dosen PPG bidang studi; (8) lulus penyetaraan Dosen Gurniwan Kamil Pasya, Pemukiman Penduduk Perkotaan 53 PPG; (9) memiliki kompetensi tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (10)memiliki kompetensi tentang penyusunan perangkat pembelajaran; dan (11) memiliki kompetensi supervise klinis (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).¹⁷

Efisiensi program pendidikan profesi guru dipengaruhi oleh komponen sarana prasaranpendukung ketercapaian standar proses pada pelaksanaan kegiatan workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). Kegiatan workshop SSP dilakukan melalui delapan tahap, yaitu: pleno 1, diskusi kelompok, kerja kelompok/mandiri, pleno 2 (peerteaching), revisi, persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), microteaching, refleksi dan revisi (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).¹⁸

¹⁶ ABBAS Abbas, "PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 641–656.

¹⁷ Epon Ningrum, "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)," *Jurnal Geografi Gea* 12, no. 2 (2012).

¹⁸ Ibid.

Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, antara lain:

- a. Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru yang paripurna; proses rekrutmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon Guru; berperan sebagai lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan unsur/stakeholderterkait;
- b. Peran Guru, penghayatan profesi. Guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan TUPOKSI Guru, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten dan konsekuen, berupaya membangun pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yangkompeten;
- c. Peran Pemerintah, pembenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan Guru secara lebih tepat; konsistensi pelaksaan reward and punishment; mempersiapkan berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, mengembangkan profesi secara inheren-adaptif dankontinyu).

Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya-upaya dan peran-peran diatas, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV non-Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTA-PGSMTA).

Dari penjelasan itu, maka tidak dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-

jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan (supply and demand) (Pangestika & Alfarisa, 2015).¹⁹

Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat bagi Guru, dimana

- 1) Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah;
- 2) Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
- 3) Mempertajam daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah;
- 4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran (Ningrum, 2012).²⁰

Manfaat bagi Sekolah yaitu menemukan penyegaran serta ide-ide baru dalam proses belajar baik sistem pengajarannya maupun tugas-tugas kependidikan lainnya sehingga diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan warna baru walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan siswa mendapat masukan ataupun motivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masa berikutnya.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu tersedianya calon-calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Kelebihan PPG yaitu menciptakan guru yang profesional, meningkatkan kesejahteraan guru, semua sarjana non kependidikan bisa masuk PPG. Sedangkan Kekurangan PPG yaitu biaya dalam menempuh PPG mahal, sosialisasi belum maksimal, dan banyak guru yang belum bisa keluar dari zona nyamannya.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

¹⁹ Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru."

²⁰ Ningrum, "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)."

²¹ Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru."

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis.
3. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.

Adapun saran peneliti tentang analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru yaitu:

1. Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi kependidikan itu sendiri. Frasa "tenaga kependidikan" ini sangat dikenal baik secara akademik maupun regulasi.
2. Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia harusnya lebih bertanggungjawab untuk mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan kode etik sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, ABBAS. "PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 641–656.

- Cahyana, Ade. "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menghadapi Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2010): 85–91.
- Danim, Sudarwan. *Pengembangan Profesi Guru*. Prenada Media, 2012.
- Disas, Eka Prihatin. "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 2 (2017).
- Fitri, FITRIANI. "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Membina Profesionalisme Guru." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 730–743.
- Karmila, Nita. "PERAN PENTING KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENCIPTAKAN ANGGOTA ORGANISASI YANG MEMILIKI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR." *PEDAGONAL/ JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN* 3, no. 1 (2019): 15–21.
- Lestari, Pantiana Eli. "Persepsi Guru SMP Negeri 26 Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)" (2018).
- NI'MAH, ULIY. "PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA GURU SDIT BINA INSAN KAMIL SIDAREJA." IAIN Purwokerto, 2018.
- Ningrum, Epon. "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)." *Jurnal Geografi Gea* 12, no. 2 (2012).
- Suryadi, Suryadi. "PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI ORGANISASI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN." *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 6, no. 02 (2019): 28–44.
- WAHYUNINGRUM, MITA. "KEMAMPUAN GURU DALAM MENERAPKAN KOMPETENSI PROFESIONAL DI SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS DI SD N KARANGLO)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, 2017.
- Zulfiati, Heri Maria. "Peran Dan Fungsi Guru Sekolah Dasar Dalam Memajukan Dunia Pendidikan." *Trihayu* 1, no. 1 (2014).

